

33

POIN KEBERATAN IGJ KE PRESIDEN & DPR

**ATAS PERJANJIAN ART
INDONESIA - AMERIKA SERIKAT**



Indonesia for Global Justice (IGJ) pada 3 Maret 2026 menyampaikan 33 poin keberatan ke Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terkait Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Amerika Serikat dan Indonesia yang ditandatangani pada 19 Februari 2026.

— “ —
IGJ menilai perjanjian ART bukanlah kesepakatan yang setara dan timbal-balik, melainkan perjanjian yang mengancam ruang kebijakan nasional dan melemahkan kedaulatan ekonomi Indonesia.
— ” —



33 poin keberatan yang dapat dijadikan landasan Presiden dan DPR untuk membatalkan, menolak & tidak meratifikasi Perjanjian ART Indonesia - AS

- ① Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk melonggarkan kebijakan impor atas barang-barang Amerika Serikat. Ini akan berdampak pada melonjaknya impor barang dari Amerika Serikat dan mengganggu stabilitas domestik serta industri.

Amerika Serikat membatasi Indonesia untuk tidak membuat aturan yang dianggap “merugikan ekspor pertanian AS”. Bahkan jika aturan itu bagian dari kerja sama dengan negara lain atau kebijakan terkait kedaulatan pangan nasional itu dilarang. Dengan kata lain, kebijakan dalam negeri Indonesia bisa dipersalkan jika dinilai tidak sejalan dengan kepentingan ekspor AS. Indonesia harus memberi akses pasar yang setara atau bahkan istimewa bagi produk pertanian AS. Ini berpotensi mengancam perlindungan petani lokal karena ruang kebijakan untuk membatasi impor menjadi semakin sempit.
- ③ Aturan tentang Indikasi Geografis dalam Perjanjian ini memberi ruang bagi Amerika Serikat untuk melemahkan perlindungan Indikasi Geografis (GI) Indonesia. Jika suatu produk dianggap tidak memiliki hubungan kuat dengan wilayah asalnya, Indonesia wajib mengizinkan penggunaan nama tersebut oleh perusahaan AS. Ini berisiko menjadikan banyak nama produk lokal sebagai istilah umum (generic), sehingga nilai ekonomi dan identitasnya hilang.

Amerika Serikat mengharuskan Indonesia memperketat perlindungan kekayaan intelektual sesuai standar negara maju, khususnya Amerika Serikat, yang berpotensi membatasi akses publik atas obat, benih, teknologi, hingga ekonomi digital dan memperkuat monopoli korporasi global.
- ⑤ Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk meliberalisasi sektor jasa dan tidak boleh menerapkan kebijakan baru yang memberi perlakuan kurang menguntungkan kepada penyedia jasa AS. Ini berarti ruang bagi BUMN, UMKM, atau pelaku jasa nasional menjadi sempit, karena setiap kebijakan protektif bisa dianggap diskriminatif.
- ⑥ Amerika Serikat melarang Indonesia memungut pajak digital atas perusahaan mereka. Indonesia berisiko kehilangan ruang untuk memungut pajak dari Big Tech sekitar Rp. 10 - 30 Triliun per tahun. Jelas akan menguntungkan AS secara sepihak.

- 7 **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk liberalisasi digital yang mengancam kedaulatan data dan masa depan ekonomi digital Indonesia.** Indonesia akan kehilangan ruang untuk mewajibkan data localization, mengontrol data warga negaranya serta mengembangkan pusat data nasional. Data yang menjadi "sumber daya strategis" berisiko mengalir ke AS tanpa kepastian perlindungannya.
- 8 **Amerika Serikat membatasi kedaulatan Indonesia dalam menentukan arah kerja sama ekonomi digitalnya sendiri.** Kewajiban untuk berkonsultasi dengan Amerika Serikat sebelum Indonesia membuat perjanjian digital dengan negara lain menunjukkan posisi timpang. Indonesia berpotensi kehilangan ruang strategis untuk menjalin kerja sama digital dengan mitra seperti China, Uni Eropa, atau negara Global South tanpa tekanan politik dan ekonomi dari Amerika Serikat.
- 9 **Amerika Serikat melarang Indonesia untuk mensyaratkan alih teknologi atau akses kode sumber, yang akan membatasi strategi industrialisasi digital Indonesia.** Indonesia akan kehilangan kebijakan untuk mendorong AS melakukan kewajiban transfer teknologi dan penguatan kapasitas industri domestik. Dalam jangka panjang, ini memperkuat ketergantungan pada teknologi AS.
- 10 **Amerika Serikat mengunci Indonesia untuk tidak pernah memungut bea masuk atas produk digital, sekaligus mewajibkan Indonesia mendukung moratorium permanen di World Trade Organization (WTO) tanpa syarat.** Larangan bea masuk atas transmisi elektronik (film, software, game, e-book, layanan cloud, dan AI) berarti Indonesia melegitimasi perusahaan teknologi AS untuk meraup keuntungan dari ratusan juta konsumen Indonesia serta mengunci Indonesia di WTO terkait moratorium e-commerce. Padahal banyak negara Global South masih memperdebatkan moratorium ini karena dampaknya terhadap pembangunan.
- 11 **Frasa "equivalent restrictive effect" dalam perjanjian ini mengharuskan Indonesia meniru pembatasan yang dibuat Amerika Serikat,** meskipun tidak melalui proses demokratis di dalam negeri. Ini menjadikan kebijakan perdagangan dan ekonomi Indonesia bergantung pada keputusan sepihak AS. Termasuk keharusan Indonesia menerapkan pembatasan terhadap pihak ketiga sesuai dengan kebijakan restriktif Amerika Serikat.
- 12 **Indonesia diharuskan menerapkan kebijakan dan transaksinya dengan pihak yang masuk daftar sanksi oleh United States Department of Commerce dan United States Department of the Treasury.** Artinya, kebijakan ekonomi Indonesia akan mengikuti keputusan politik dan keamanan nasional Amerika Serikat, bukan kepentingan nasional Indonesia.
- 13 **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia mengadopsi mekanisme penyaringan investasi asing yang selaras dengan kepentingan Amerika Serikat,** bukan sepenuhnya berdasarkan kepentingan pembangunan Indonesia. Tujuannya untuk membatasi investasi asing Indonesia dari negara tertentu. Hal ini dapat mengurangi ruang kebijakan Indonesia dalam menentukan mitra investasi strategis.
- 14 **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia memberikan akses seluas-luasnya dan tindakan setara bagi investor Amerika Serikat di sektor strategis Indonesia, seperti eksplorasi mineral kritis, energi, dan infrastruktur.** Hal ini melemahkan kontrol Indonesia atas sumber daya nasional. Kemudian berpotensi menjadikan Indonesia sekadar pemasok bahan mentah, memperdalam ketergantungan, dan melemahkan kedaulatan ekonomi serta pembangunan berbasis nilai tambah.

- 15 **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia mendorong investasi baru (greenfield) yang menciptakan lapangan kerja di Amerika Serikat**, yang secara langsung berpotensi mengalihkan modal, teknologi, dan peluang kerja dari dalam negeri ke luar negeri. Ada sekitar 10,7 juta orang mencari pekerjaan di Indonesia,
- 16 **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk membatasi fungsi strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN)** sebagai instrumen kebijakan industri dan pembangunan serta dilarang bertindak diskriminatif dalam memperlakukan barang dan jasa AS. Ini akan menghalangi perlindungan industri dalam negeri, kemandirian pangan, atau penguatan UMKM nasional yang perannya dijalankan oleh BUMN.
- 17 **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk melonggarkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan kewajiban penggunaan komponen atau proses produksi domestik bagi perusahaan dan produk Amerika Serikat.** Artinya, perusahaan AS bisa beroperasi di Indonesia tanpa harus melibatkan industri lokal, tenaga kerja, atau rantai pasok nasional. Indonesia berisiko menjadi pasar dan pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah, dan teknologi justru dipegang oleh AS
- 18 **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia menerima izin edar, audit, sertifikat mutu, dan inspeksi produksi dari Food and Drug Administration tanpa pemeriksaan ulang oleh BPOM.** Ini berarti otoritas nasional kehilangan kontrol untuk menilai keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk dengan kondisi kesehatan, epidemiologi, dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
- 19 **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia menerima kendaraan dan suku cadang Amerika Serikat hanya berdasarkan standar keselamatan dan emisi AS, tanpa pengujian ulang oleh otoritas nasional.** Artinya, Indonesia kehilangan ruang untuk menetapkan standar sendiri yang sesuai dengan kondisi jalan, lingkungan, dan kebijakan industri domestik. Perjanjian ini berisiko melemahkan kedaulatan regulasi dan industri otomotif nasional, karena produk dari perusahaan otomotif AS seperti Ford Motor Company dan General Motors akan lebih mudah masuk pasar Indonesia tanpa hambatan teknis yang sama seperti produsen lokal.
- 20 **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk membuka akses pasar bagi pembuangan limbah tekstil Amerika Serikat dengan dalih ekonomi sirkular.** Istilah "circularity" hanya menjadi legitimasi agar pakaian bekas dan limbah tekstil dari industri AS bisa masuk ke Indonesia, padahal praktik ini berisiko merusak industri tekstil dan UMKM lokal.
- 21 **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk membebaskan produk manufaktur AS dari kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal.** Sehingga standar halal nasional tidak lagi menjadi instrumen perlindungan konsumen Muslim di Indonesia. .
- 22 **Amerika Serikat mendorong Indonesia untuk impor ternak hidup dan bagian ayam dari Amerika Serikat ke pasar Indonesia, termasuk bibit/genetik ternak.** Secara ekonomi, ini berpotensi mengancam peternak lokal, terutama peternak sapi dan unggas skala kecil, karena mereka harus bersaing dengan produk AS yang didukung subsidi, dan skala industri besar. Selain itu juga berpotensi menciptakan ketergantungan struktural pada impor genetik dan bibit ternak dari perusahaan agribisnis besar seperti Tyson Foods atau Cargill di Indonesia

23 **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia mengadopsi kerangka regulasi bioteknologi pertanian yang berbasis "sains dan risiko"** untuk mempermudah perdagangan, yang dalam praktiknya sering menjadi pintu masuk produk GMO dari Amerika Serikat. Ini berpotensi mengancam ruang kebijakan Indonesia untuk melindungi petani kecil, keanekaragaman hayati, dan kedaulatan pangan.

24 **Indonesia tidak boleh melarang atau membatasi impor bioetanol dari Amerika Serikat.** Selain itu, Indonesia berkomitmen meningkatkan campuran bioetanol dalam bahan bakar transportasi menjadi: E5 (5% bioetanol) pada 2028, E10 (10% bioetanol) pada 2030, dan E20 (20% bioetanol) jika pasokan dan infrastruktur mendukung. Kebijakan campuran bioetanol ini membuka ruang bagi impor bioetanol dalam jumlah besar. Padahal Indonesia memiliki potensi produksi domestik (tebu, singkong, jagung). Tanpa proteksi industri lokal, Indonesia dipaksa memenuhi impor bioetanol dari Amerika Serikat yang akan mengancam potensi produksi domestik.

25 **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk meratifikasi perjanjian subsidi perikanan WTO/Agreement on Fisheries Subsidies WTO,** dimana perjanjian ini sangat kontroversial karena akan menghapus delapan jenis subsidi perikanan bagi nelayan kecil di negara berkembang tanpa ada pengecualian special and differential treatment (SDT) bagi Indonesia. Bayangkan saja, kalau subsidi BBM nelayan kecil dihapus. Akan ada 2,7 juta nelayan kecil yang terkena dampaknya. Mereka akan kesulitan melaut dan menangkap ikan bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya

26 **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk meratifikasi perjanjian International Convention for the Protection of New Varieties of Plants,** yang terdengar dan memang dibentuk oleh asosiasi pemulia tanaman komersial di Eropa yang basisnya adalah korporasi. Kita memang belum menjadi anggota UPOV 1991 namun dengan paksaan dari Amerika Serikat ini, kita diwajibkan untuk patuh dan mengikuti segala ketentuan dalam Konvensi UPOV 1991 dalam jangka waktu dua tahun sejak entry into force. Dampaknya bagi petani pemulia Indonesia adalah potensi mempersempit ruang gerak petani dalam aktivitas pemuliaan benih dan pertaniannya. Hingga dipersulit untuk menyimpan, menukarkan dan mendistribusikan benih sendiri.

27 **Perjanjian ini menghapus pembatasan kepemilikan asing bagi investor Amerika Serikat di sektor-sektor strategis Indonesia,** termasuk pertambangan, transportasi, penyiaran, jasa keuangan, hingga proyek berbasis alam dan jasa ekosistem.

28 **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk terus mengizinkan jaringan pembayaran global sebagai bagian dari transaksi domestik, termasuk e-commerce dan transaksi kartu seperti Visa Inc. dan Mastercard.** Ini dapat melemahkan penguatan sistem pembayaran nasional seperti QRIS maupun Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), tentunya menghambat ruang bagi skema domestik untuk berkembang.

29 **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk menghapus pembatasan ekspor komoditas mineral kritis termasuk kerja sama percepatan pengembangan rare earth element (unsur tanah jarang).** Ini bukan untuk kepentingan Indonesia tetapi berpotensi memperkuat peran perusahaan AS dalam seluruh rantai nilai, dari tambang hingga hilirisasi. Memang ada klausul bahwa perusahaan asing tetap tunduk pada kuota, pajak, dan aturan lingkungan. Namun secara keseluruhan, arah perjanjian ini untuk mengamankan akses dan kepastian bagi korporasi asing atas mineral strategis Indonesia, dengan risiko melemahkan kedaulatan sumber daya alam dan memperdalam model ekonomi ekstraktif Indonesia berbasis ekspor.

30 **Indonesia dituntut untuk berinvestasi membangun koridor ekspor Pantai Barat AS guna meningkatkan daya saing batu bara Amerika di pasar global.** Artinya, Indonesia membantu memperkuat industri batu bara Amerika Serikat di pasar internasional, bukan memperkuat industri dalam negeri. Ini ironis, karena Indonesia sendiri sedang menghadapi tekanan transisi energi dan pengurangan emisi. Justru Indonesia diminta mendukung ekspor energi fosil negara lain.

31 **Indonesia diwajibkan bermitra dengan AS dan Jepang untuk mengembangkan proyek reaktor nuklir modular kecil (SMR) di Kalimantan Barat melalui skema public-private partnership (PPP).** Skema ini berisiko memindahkan beban pembiayaan dan risiko proyek kepada negara dan publik, sementara teknologi, keuntungan, dan kontrol berada di tangan korporasi asing. Selain itu, proyek nuklir membawa risiko keselamatan, lingkungan, serta ketergantungan teknologi jangka panjang.

32 **Indonesia diharuskan memenuhi target kuantitatif impor dari Amerika Serikat dengan nilai miliaran dolar.** Ini berarti Indonesia harus memastikan volume dan nilai impor dari AS dipenuhi oleh Indonesia sesuai dengan komitmen dalam perjanjian ini, terlepas dari kondisi produksi domestik, harga global, atau kepentingan petani dan industri nasional. Adapun komitmen nilai perdagangan yang harus dipenuhi Indonesia dari AS adalah impor komoditas pertanian AS senilai USD 4,5 miliar, pengadaan pesawat dan jasa aviasi AS senilai USD 13 miliar, Impor komoditas energi AS senilai USD 15 miliar, termasuk impor LPG senilai USD 3 miliar. Tidak hanya itu, Indonesia juga diwajibkan impor yang kuotanya harus dipenuhi seperti Apel 26.000 ton, Daging sapi & produk sapi 50.000 ton, Jeruk 3.000 ton, Jagung 100.000 ton, Corn gluten meal 150.000 ton, Kapas 150.000 ton, Beras 1.000 ton, Anggur 5.000 ton, Kedelai 200.000 ton dan Etanol 1.000 ton. Indonesia berpotensi kebanjiran impor dari AS.

33 **Amerika Serikat hindari tanggung jawab lingkungan dan bebaskan ke Indonesia. Indonesia bertanggung jawab penuh atas pengelolaan limbah industri mineral kritis.** Hal ini berarti Indonesia harus menanggung kerusakan ekologis, sementara AS tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan ekologis itu dan dibebankan ke Indonesia. Ini tidak lazim disebut sebagai perjanjian dagang timbal balik.



Ada 33 poin keberatan yang kami sampaikan diatas dan seluruhnya memiliki implikasi luas bagi kehidupan masyarakat Indonesia - mulai dari petani, nelayan, peternak, buruh, pelaku UMKM, industri nasional, hingga pengelolaan sumber daya alam dan sektor strategis lainnya. Dampaknya bukan bersifat sektoral, melainkan sistemik terhadap arah pembangunan ekonomi dan kedaulatan nasional.

Karena itu, Indonesia for Global Justice (IGJ) dengan tegas mendesak Presiden dan DPR agar:

- **Presiden Republik Indonesia membatalkan dan tidak meratifikasi Perjanjian ART AS-Indonesia;**
- **DPR RI harus menolak dan tidak memberikan persetujuan terhadap perjanjian ART AS-Indonesia karena membahayakan kepentingan nasional dan bertentangan dengan UUD 1945;**



@IGJ2012



INDONESIAFORGLOBALJUSTICE



@INDOGLOBALJUSTICE



Indonesia for Global Justice